

## KEUANGAN BENGKALIS MULAI MEMBAIK, TUNDA BAYAR DISELESAIKAN BERTAHAP



Sumber gambar: <https://kuninganmass.com/>

KBRN, Bengkulu: Pemerintah Kabupaten Bengkulu terus menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah sempat mengalami sejumlah tunggakan pada tahun 2024, termasuk tunda bayar kepada pihak ketiga dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS bulan Desember 2024, seluruh kewajiban tersebut kini telah mulai dibayarkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkulu, dr. Ersan Saputra, T.H., menjelaskan bahwa kondisi keuangan Bengkulu saat ini sudah jauh lebih stabil dibanding tahun sebelumnya. “Alhamdulillah, keuangan daerah sudah mulai membaik. Pembayaran TPP bulan Desember 2024 sudah kita selesaikan, begitu juga dengan sebagian tunda bayar kepada pihak ketiga,” ujar dr. Ersan Jumat (6/6/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun ini, Kabupaten Bengkulu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Meski begitu, ada beberapa temuan dari BPK terkait kegiatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kita minta kepada OPD terkait untuk segera menindaklanjuti dan memperbaiki temuan-temuan tersebut sesuai rekomendasi dari BPK,” tegasnya.

Terkait sisa tunda bayar yang belum terbayarkan, dr. Ersan menyebutkan bahwa pihaknya terus berupaya menyelesaikannya secara bertahap. “Angkanya saya tidak hafal, tapi prinsipnya kita tetap cicil. Saat ini sistemnya kita bayar sekitar 20% terlebih dahulu, dan sisanya akan dicicil berikutnya, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pembayaran tunda bayar tetap jadi prioritas,” tambahnya. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menargetkan seluruh kewajiban yang tertunda bisa diselesaikan secara penuh pada tahun anggaran 2025.

**Sumber berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1568430/keuangan-bengkalis-mulai-membaik-tunda-bayar-diselesaikan-bertahap>; “Keuangan Bengkalis Mulai Membaik, Tunda Bayar Diselesaikan Bertahap”, 6 Juni 2025; dan
2. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/09/pemkab-bengkalis-akan-selesaikan-pembayaran-kegiatan-2024-yang-tertunda-secara-bertahap>, “Pemkab Bengkalis akan Selesaikan Pembayaran Kegiatan 2024 yang Tertunda Secara Bertahap”, 9 Juni 2025.

**Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan mengenai belanja yang melampaui Tahun Anggaran sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
  - a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
    - 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
    - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
    - 3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
    - 4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
  - b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

- 1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
  - 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
  - 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
  - 2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
  - 5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

- e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
  - 2) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
  - 4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan revidi terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Hasil revidi APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkara tentang penjabaran APBD.
- h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.